



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kaluku, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di Keera selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah dinas di Buraui selama 22 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1.1. Anak Pertama, umur 18 tahun;
 - 3.1.2. Anak Kedua, umur 16 tahun;
 - 3.1.3. Anak Ketiga, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon cemburu setelah mendengar cerita dari teman Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa orang yang dimaksud sebagai selingkuhan Pemohon adalah rekan kerja usaha jual beli kelapa sawit;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menuntut Pemohon agar menceraikan Pemohon dengan syarat memberikan uang kepada Termohon, sehingga pada bulan Mei 2018, Pemohon mengikuti kehendak Termohon untuk bercerai dan memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa setelah Pemohon memberikan uang kepada Termohon, Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa selama 7 bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri namun tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

9. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi sejak sepuluh tahun yang lalu;

10. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas di Keera kemudian pindah ke rumah Dinas Burau;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

12. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

13. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan jika sehabis bertengkar, saksi juga melihat Termohon pergi dengan membawa tas pakaian;

14. Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

15. Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon;

16. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Pemohon memberikan uang permintaan Termohon sebagai syarat agar Pemohon dan Termohon bercerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



17. Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon dan meminta Pemohon untuk kembali membina rumah tangga atau pun sebaliknya, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

18. Bahwa dari pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Saksi 2, **xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lumu, Desa Lino, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

19. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi sedangkan Termohon isteri dari Pemohon;

20. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas di Keera kemudian pindah ke rumah dinas di Burau;

21. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

22. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

23. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah cemburu dimana Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

24. Bahwa saksi mengetahui Termohon sering cemburu buta karena saksi sering datang berkunjung ke tempat kerja Pemohon dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diketahui secara umum di tempat kerja Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



25. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon mendengar saudara Pemohon bercerita tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

26. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Pemohon memberikan uang permintaan Termohon sebagai syarat agar Pemohon dan Termohon bercerai;

27. Bahwa dari pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon cemburu setelah mendengar cerita dari teman Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haslinda binti Tamomba dan Israwati binti Idris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih tujuh bulan disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, praktis sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih tujuh bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.E.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2018/PA.MII



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	805.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).